

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Oktober 2021

**PUJI LESTARI**  
NIM: 171110080

## ABSTRAK

**Nama: Puji Lestari, NIM: 171110080, Judul Skripsi: Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif).**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Karena perihal perkawinan merupakan peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi dikalangan masyarakat, yaitu perkawinan siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikenal dengan istilah lain seperti '*nikah di bawah tangan*' atau *nikah agama*, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Persoalan mengenai perkawinan siri sah atau tidaknya sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan tersebut, hal ini berakibat dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, kedudukan anak dan hak waris.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana konsep perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan hukum positif? Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: Untuk mengetahui konsep perkawinan siri perspektif maqashid syariah dan hukum positif. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif serta perbandingan hukum.

Adapun kesimpulan yang diambil adalah Perkawinan siri perspektif maqashid syariah adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Perkawinan siri perspektif hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan siri tidak dikenal, hanya disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku. Perspektif maqashid syariah, seorang anak yang lahir dari perkawinan siri adalah sah dan dengan sendirinya memiliki hubungan hukum berupa hak dan kewajiban dengan ayah dan ibunya. Dan anak yang lahir dari perkawinan siri berhak untuk mendapatkan harta warisan ayah dan ibunya. Menurut hukum positif, anak yang terlahir dari perkawinan siri adalah anak yang tidak sah atau di luar nikah dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian anak itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya dan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Akibat Hukum, Anak, Hak Waris.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian  
Munaqosah  
a.n Puji Lestari  
NIM: 171110080

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
di -  
Serang

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama **Puji Lestari**, NIM: **171110080**, Judul Skripsi: ***Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)***, Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Serang, 27 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Masduki, S.Ag.,M.A**  
NIP. 19731105 199903 1 001

**Jamaluddin, M.E**  
NIP. 19900324 201801 1 001

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP  
KEDUDUKAN ANAK DAN HAK WARIS  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM  
POSITIF (STUDI KOMPARATIF)**

Oleh:

**PUJI LESTARI**  
NIM. 171110080

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105 199903 1 001

**Jamaluddin, M.E.**  
NIP. 19900324 201801 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19711325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Puji Lestari, NIM: 171110080, dengan judul: *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*. telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Oktober 2021 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**

NIP. 19670402 199403 2 004

**Fuad Zainuddin, M.E**

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum.**

NIP. 19690906 199603 2 000

**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI.**

NIP. 19711325 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Masduki, S.Ag., M.A**

NIP. 19731105 199903 1 001

**Jamaluddin, M.E**

NIP. 19900324 201801 1 001

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan  
untuk pahlawan tanpa tanda jasa,  
ayah tercinta Bapak H. Sadikun dan Ibu Rokayah  
yang tak terhitung pengorbanan nya untuk penulis,  
selalu memberikan semangat dan motivasi  
untuk menyelesaikan skripsi ini  
serta selalu mendo'akan penulis  
agar senantiasa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan  
di dunia maupun di akhirat  
hanya kepada Allah puji syukur atas nikmat  
yang diberikan selama ini*

## MOTTO

أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ

“Umumkan akad nikah ini serta lakukanlah pengumuman tersebut melalui masjid dengan memukul rebana”.

(H.R. At-Tirmidzi).

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Puji Lestari Lahir pada 04 Februari 1999, anak kedua dari 2 (2) bersaudara, dari pasangan ayahanda H. Sadikun dan ibunda Rokayah. Bertempat tinggal di Kp. Pabuaran RT/RW: 021/003 Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu taman kanak-kanak TK Daarul Mubtadiin Lulus tahun 2006, dan melanjutkan sekolah tingkat dasar di SDN Jayanti I Lulus tahun 2011, kemudian sekolah menengah tingkat pertama di MTs Daarul Ahsan Lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah tingkat menengah akhir di MA Daarul Ahsan lulus pada tahun 2017.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun akademik 2017/2018 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A Pembimbing I dan Bapak Jamaluddin., M.E. Pembimbing II yang telah memberikan, nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kedua orang tua, Bapak H. Sadikun dan Ibu Rokayah serta kakak Fitri Lestari yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada orang yang terkasih Ahmad Khotam yang telah banyak sekali membantu saya selama saya menjalankan kuliah hingga saat ini, dan yang telah berbaik hati memberikan arahan dan memberikan motivasi bagi penulis.
8. Saudara dan teman-teman semua yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu dan support kalian, yang selalu setia menemani di kala penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman. Serta kemampuan penulis, oleh

sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang, 27 Oktober 2021

Puji Lestari

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>USULAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Fokus Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian.....	20
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	21
G. Kerangka Pemikiran .....	22
H. Metode Penelitian .....	29
I. Sistematika Pembahasan.....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DALAM ISLAM</b> .....	33
A. Pengertian Perkawinan .....	33
B. Hukum Perkawian .....	38

C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	43
D. Tujuan Perkawinan.....	52
E. Hikmah Perkawinan .....	54
<b>BAB III KONSEP PERKAWINAN SIRI .....</b>	<b>57</b>
A. Pengertian Perkawinan Siri Perspektif Maqashid Syariah .....	57
B. Pengertian Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif.....	63
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri .....	67
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRRI TERHADAP</b>	
<b>KEDUDUKAN ANAK DAN HAK WARIS .....</b>	<b>72</b>
A. Akibat Hukum Perkawinan Siri Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif .....	72
B. Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Siri Terhadap Hak Waris ..	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>